

## Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Insentif dan Kemudahan Investasi dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kawasan Industri Medan)

Indira Hertha Wibowo\*, Jingga Aura Cinta, Nadia Herdiana Putri, Cecilia Chryzilla Liem

Universitas Pelita Harapan, Indonesia

Email: [sallyroyaltycrown@gmail.com](mailto:sallyroyaltycrown@gmail.com)\*, [auracintajingga@gmail.com](mailto:auracintajingga@gmail.com),  
[herdiananadia05@gmail.com](mailto:herdiananadia05@gmail.com), [cecilialiem6@gmail.com](mailto:cecilialiem6@gmail.com)

---

### Keywords:

local regulations; investment; investment incentives; regional investment climate; field industrial estate.

---

### Abstract

*This study analyzes the position of North Sumatra Provincial Regulation Number 3 of 2023 concerning the Provision of Incentives and Investment Facilities as a strategic regional legal tool in encouraging increased investment while strengthening regional economic development. The Regional Regulation was formed based on Law Number 25 of 2007 concerning Investment which is normatively directed to create a conducive, competitive, and sustainability-oriented investment climate. North Sumatra Province was chosen as the focus of the study because it has comparative advantages and shows significant investment realization achievements in recent years. This research places the Medan Industrial Estate (KIM) to describe the concrete implementation of regional investment policies, considering its role as a planned industrial estate supported by adequate infrastructure, logistics connectivity, and an integrated service system. The results of the analysis show that the provision of fiscal incentives in the form of tax relief and regional levies, combined with non-fiscal incentives such as accelerating licensing, legal certainty, and infrastructure support, has proven to be effective in attracting investment both from within the country and abroad. In addition, these policies contribute to increasing the added value of natural resources through the downstream process, expanding the absorption of local labor, and increasing local income. Thus, Regional Regulation Number 3 of 2023 emphasizes that regional law not only functions as a regulatory instrument, but also as a strategic means in encouraging equitable and sustainable regional economic development. This research uses a normative juridical research method with a legal and conceptual approach, by examining laws and regulations, legal doctrines, and regional policies to analyze the position and effectiveness of North Sumatra Provincial Regional Regulation Number 3 of 2023*

---

### Kata Kunci:

peraturan daerah; penanaman modal; insentif investasi; iklim investasi daerah; kawasan industri medan.

---

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis kedudukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi sebagai perangkat hukum daerah yang strategis dalam mendorong peningkatan penanaman modal sekaligus memperkuat pembangunan ekonomi regional. Perda tersebut dibentuk dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang secara normatif diarahkan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, berdaya saing, dan berorientasi pada keberlanjutan. Provinsi Sumatera Utara dipilih sebagai fokus kajian karena memiliki keunggulan komparatif serta menunjukkan capaian realisasi investasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian ini menempatkan Kawasan Industri Medan (KIM) guna menggambarkan implementasi konkrit kebijakan investasi daerah, mengingat perannya sebagai kawasan industri terencana yang didukung oleh infrastruktur memadai, konektivitas logistik, serta sistem pelayanan terpadu. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemberian insentif fiskal berupa keringanan pajak dan retribusi daerah, yang dikombinasikan dengan insentif non fiskal seperti percepatan perizinan, kepastian hukum, dan dukungan infrastruktur, terbukti efektif dalam

menarik penanaman modal baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, kebijakan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui proses hilirisasi, perluasan penyerapan tenaga kerja lokal, serta peningkatan pendapatan asli daerah. Dengan demikian, Perda Nomor 3 Tahun 2023 menegaskan bahwa hukum daerah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen regulatif, tetapi juga sebagai sarana strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta kebijakan daerah guna menganalisis kedudukan dan efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2023.

---

## **PENDAHULUAN**

Peningkatan penanaman modal merupakan salah satu instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Investasi tidak hanya berperan dalam menyediakan sumber pembiayaan pembangunan, tetapi juga berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas produksi, alih teknologi, serta penguatan daya saing ekonomi. Oleh karena itu, negara berkewajiban menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kepastian hukum, kemudahan berusaha, dan kebijakan yang berorientasi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan (Cassidy et al., 2026; Fahlevi, 2024; Heriani, 2019; Ismail & Thaba, 2024; Sumut, 2021).

Dalam konteks hukum nasional, kebijakan penanaman modal diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menegaskan peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan (Leandha, 2025; Makarau et al., 2016; Pakage et al., 2025). Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menyusun kebijakan dan regulasi yang mendukung peningkatan investasi di wilayahnya masing-masing, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Pane et al., 2024; Puspitasari & Widodo, 2024; Rahmawati et al., 2026). Dengan demikian, peraturan daerah berfungsi sebagai instrumen kebijakan hukum daerah yang memperkuat iklim investasi di tingkat regional, khususnya melalui pemberian insentif dan kemudahan berusaha.

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi ekonomi signifikan, ditunjang oleh ketersediaan sumber daya alam, letak geografis yang strategis, serta keberadaan infrastruktur pendukung kegiatan industri dan perdagangan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi penanaman modal di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan perkembangan yang relatif meningkat, baik dari penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing (Ruhiyata et al., 2022; Saidi, 2025; Samosir, 2024). Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan hukum yang tidak hanya bertujuan menarik investasi, tetapi juga memastikan bahwa aktivitas investasi memberikan kontribusi nyata terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Salah satu elemen penting dalam struktur perekonomian Provinsi Sumatera Utara adalah keberadaan Kawasan Industri Medan (KIM). KIM merupakan kawasan industri yang telah dibentuk dan dikembangkan jauh sebelum berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2023, serta berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kawasan industri (Simanjuntak & Widodo, 2025; Ssenyonga, 2021; Widjaja, 2025). Sebagai kawasan industri terencana dan terintegrasi, KIM menampung berbagai kegiatan

industri manufaktur dan pengolahan yang berperan sebagai penggerak aktivitas ekonomi regional . Keberadaan KIM juga memiliki keterkaitan erat dengan penyerapan tenaga kerja serta potensi kontribusi terhadap PAD melalui pajak dan retribusi daerah.

Namun demikian, perkembangan aktivitas industri di Kawasan Industri Medan belum sepenuhnya diikuti oleh optimalisasi kontribusi terhadap PAD dan pemerataan penyerapan tenaga kerja lokal. Data perkembangan hingga tahun 2026 menunjukkan adanya peningkatan jumlah kegiatan usaha dan tenaga kerja dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tetapi masih terdapat tantangan dalam memastikan bahwa manfaat ekonomi dari aktivitas industri tersebut dapat dirasakan secara maksimal oleh daerah . Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan akan kebijakan daerah yang mampu memberikan insentif dan kemudahan investasi secara lebih terarah, sekaligus mendorong keterkaitan antara investasi, tenaga kerja, dan penerimaan daerah.

Dalam konteks tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Peraturan daerah ini mengatur berbagai bentuk insentif fiskal dan nonfiskal, seperti keringanan pajak dan retribusi daerah, kemudahan perizinan, kepastian hukum, serta dukungan infrastruktur. Peraturan daerah ini tidak dimaksudkan sebagai landasan pembentukan kawasan industri, melainkan sebagai instrumen kebijakan insentif yang bertujuan memperkuat daya tarik investasi pada wilayah dan kawasan ekonomi yang telah ada, termasuk kawasan industri.

Dalam kerangka kebijakan investasi daerah, keberadaan Kawasan Industri Medan dapat dijadikan sebagai ruang analisis untuk menilai sejauh mana kebijakan insentif dan kemudahan investasi daerah beririsan dengan kebutuhan dunia usaha, khususnya dalam mendorong peningkatan aktivitas industri yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap PAD. KIM dalam hal ini diposisikan sebagai kawasan industri yang ada secara faktual berinteraksi dengan kebijakan investasi daerah, bukan sebagai hasil langsung dari berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2023.

Dengan demikian, kajian terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2023 menjadi relevan untuk menilai efektivitas peran hukum daerah dalam memperkuat iklim investasi, serta mengidentifikasi sejauh mana kebijakan insentif investasi daerah mampu mendukung peningkatan penyerapan tenaga kerja dan optimalisasi pendapatan asli daerah melalui keberadaan Kawasan Industri Medan. Selain itu, kajian ini juga penting untuk mengungkap kelemahan dan tantangan dalam pelaksanaan kebijakan insentif investasi daerah, sehingga dapat memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kebaruan penelitian terletak pada pendekatan multidimensi yang digunakan, yaitu mengkaji efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tidak hanya dari aspek hukum, tetapi juga dari dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan asli daerah secara terintegrasi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menggunakan pendekatan kuantitatif atau ekonomi makro, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang diperkaya dengan analisis implementasi kebijakan di kawasan industri. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi teoretis dan praktis yang signifikan bagi pengembangan ilmu hukum dan kebijakan investasi daerah.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengaturan pemberian insentif dan kemudahan investasi dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2023? 2) Bagaimana efektivitas kebijakan insentif dan kemudahan investasi tersebut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan asli daerah melalui KIM?

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pemberian insentif dan kemudahan investasi dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2023. Untuk menilai efektivitas kebijakan insentif dan kemudahan investasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2023 dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan pendapatan asli daerah melalui Kawasan Industri Medan (KIM).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang berkaitan dengan penanaman modal dan kewenangan pemerintah daerah Sumatera Utara. Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung, melainkan menitikberatkan pada analisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana ketentuan tersebut dirumuskan serta diterapkan dalam praktik.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang menjadi dasar kebijakan investasi daerah, antara lain Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan kemudahan Investasi. Melalui penelaahan tersebut, dianalisis kedudukan dan ruang lingkup pengaturan insentif serta kemudahan investasi dalam kerangka hukum nasional.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang membahas hukum investasi dan pemerintahan daerah. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap, yaitu referensi lain yang membantu memperjelas istilah-istilah tertentu.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan cara menafsirkan dan menghubungkan satu ketentuan dengan ketentuan lainnya. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan pengaturan dalam peraturan daerah, kemudian dilanjutkan dengan analisis untuk menilai efektivitasnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan asli daerah. Dengan metode ini, diharapkan diperoleh gambaran yang jelas mengenai peran peraturan daerah sebagai instrumen hukum dalam mendukung investasi di Provinsi Sumatera Utara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2023**

Pengaturan mengenai pemberian insentif dan kemudahan investasi dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2023 tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum nasional yang lebih tinggi. Keberadaan peraturan daerah ini merupakan manifestasi dari otonomi daerah yang luas, bertanggung jawab, dan terukur, khususnya dalam bidang penanaman modal. Secara normatif, dasar hukum utama kebijakan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang memberikan mandat eksplisit kepada pemerintah daerah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, kompetitif, dan berkeadilan melalui pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal. Mandat ini penting karena investasi bukan hanya urusan pemerintah pusat, melainkan juga merupakan instrumen strategis bagi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan mengoptimalkan potensi sumber daya alam serta sumber daya manusia lokal.

Selain itu, kebijakan ini juga berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (beserta perubahan-perubahannya), yang secara tegas memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang penanaman modal sebagai bagian dari urusan konkuren. Dalam sistem pembagian urusan pemerintahan, penanaman modal termasuk dalam urusan pilihan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, ketentuan dalam Perda ini juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, yang secara spesifik mengatur bentuk, kriteria, tata cara, serta mekanisme pemberian insentif oleh pemerintah daerah kepada investor. Dengan demikian, Perda Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2023 bukanlah kebijakan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan turunan dan implementasi dari hierarki peraturan perundang-undangan nasional yang sistematis.

Dari sisi tujuan kebijakan, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2023 dirancang sebagai instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi riil. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dengan potensi sumber daya alam yang melimpah seperti perkebunan kelapa sawit, karet, kopi, kakao, serta kekayaan wisata alam Danau Toba dan budaya Batak, berupaya menciptakan daya tarik investasi yang kompetitif dibandingkan daerah lain, seperti Provinsi Riau, Jambi, atau Sumatera Selatan. Daya saing ini diwujudkan dengan memberikan berbagai insentif dan kemudahan yang terukur. Tujuan lainnya yang tidak kalah penting adalah untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal, mengurangi tingkat pengangguran yang masih fluktuatif, serta mendorong pemerataan pembangunan di berbagai wilayah, termasuk daerah tertinggal di pesisir barat dan timur Sumatera Utara, serta kawasan strategis seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei dan kawasan wisata Danau Toba.

Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah dalam menarik investor, baik domestik (Penanam Modal Dalam Negeri/PMDN) maupun asing (Penanam Modal Asing/PMA). Hal ini dilakukan dengan menyediakan kepastian hukum, kemudahan perizinan berbasis risiko, serta dukungan administratif yang terintegrasi. Dalam konteks globalisasi ekonomi dan pasca-pandemi COVID-19, daerah dituntut untuk lebih

proaktif dalam menarik investasi guna mendukung pemulihan ekonomi nasional dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemberian insentif tidak hanya dilihat sebagai bentuk “kemudahan” atau “pengurangan beban”, tetapi juga sebagai strategi kebijakan ekonomi daerah yang bersifat fiscal instrument untuk memengaruhi perilaku investor agar mengarah ke sektor-sektor yang menjadi prioritas pembangunan daerah .

Tujuan lain yang bersifat jangka panjang adalah mendorong sektor-sektor prioritas yang memiliki nilai tambah tinggi, seperti industri pengolahan hasil perkebunan (CPO dan turunannya, karet remah, kopi bubuk), industri pariwisata berbasis masyarakat, serta infrastruktur konektivitas antarwilayah. Pemerintah daerah melalui peraturan ini juga berupaya mengarahkan investasi agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 (dan periode selanjutnya) serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara . Dengan demikian, kebijakan insentif tidak diberikan secara sembarangan atau sebagai bentuk beggar-thy-neighbor antar daerah, melainkan diarahkan untuk mendukung pembangunan yang terencana, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2023 mengatur secara rinci mengenai jenis dan bentuk insentif serta kemudahan investasi yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah kepada penanam modal . Secara umum, insentif yang dimaksud dapat dikategorikan menjadi insentif fiskal dan non-fiskal, sedangkan kemudahan investasi lebih mengarah pada penyederhanaan prosedur administratif dan dukungan pelayanan prima. Insentif fiskal dalam peraturan ini biasanya meliputi pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah (misalnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame) serta retribusi daerah (misalnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan/IMB yang kini menjadi Persetujuan Bangunan Gedung, atau Retribusi Pelayanan Persampahan) dalam jangka waktu tertentu, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Walikota/Bupati untuk kabupaten/kota di Sumatera Utara. Bentuk insentif ini bertujuan untuk mengurangi beban biaya awal (initial cost burden) yang harus ditanggung oleh investor, sehingga dapat meningkatkan internal rate of return (IRR) dan memperpendek payback period investasi.

Selain itu, insentif fiskal juga dapat diberikan dalam bentuk dukungan pembiayaan tertentu, misalnya melalui fasilitasi akses ke Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atau subsidi bunga bagi investasi padat karya. Pemerintah daerah juga dapat memberikan fasilitasi akses terhadap sumber daya ekonomi daerah, seperti penggunaan aset daerah (tanah milik pemerintah daerah) dengan skema build operate transfer (BOT) atau kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha (KPBU) yang insentifnya diatur tersendiri. Insentif non-fiskal mencakup berbagai bentuk kemudahan yang tidak berkaitan langsung dengan aspek keuangan, seperti penyediaan informasi peluang investasi secara real-time melalui website resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumatera Utara, bantuan teknis dalam penyusunan studi kelayakan (feasibility study), serta fasilitasi dalam proses perizinan berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS) Risk-Based Approach (RBA).

Penanam modal yang melakukan investasi dalam skala besar atau pada sektor-sektor prioritas, seperti industri pengolahan kelapa sawit menjadi oleokimia, infrastruktur pengolahan air limbah terpadu, atau pengembangan hotel berbintang di kawasan Danau Toba, biasanya

memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan insentif. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan nilai tambah ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan penerimaan devisa. Selain itu, lokasi investasi menjadi pertimbangan penting. Investor yang menanamkan modalnya di daerah tertinggal seperti Kabupaten Nias Selatan, Pulau Tello, atau wilayah pesisir timur yang terisolasi seringkali mendapatkan prioritas lebih tinggi dalam pemberian insentif. Hal ini bertujuan untuk mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah, mengurangi kesenjangan ekonomi antara daerah pesisir timur dan barat, serta mendukung program strategis nasional seperti pengembangan wilayah perbatasan.

Dari sisi persyaratan, penanam modal diwajibkan untuk memenuhi berbagai ketentuan administratif dan substantif, seperti memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku, mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) bagi usaha yang wajib. Selain itu, investor juga diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam bentuk penyerapan tenaga kerja lokal minimal 70% dari total tenaga kerja, penggunaan bahan baku lokal (misalnya tandan buah segar kelapa sawit dari petani plasma), serta program peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan kerja atau magang. Peraturan ini juga biasanya mensyaratkan adanya laporan berkala setiap enam bulan atau tahunan dari penanam modal terkait realisasi investasi, penyerapan tenaga kerja, dan kepatuhan lingkungan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa insentif yang diberikan benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Apabila penanam modal tidak memenuhi kewajiban tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi, memberikan peringatan tertulis, bahkan mencabut insentif yang telah diberikan melalui keputusan kepala daerah.

Jika dikaitkan dengan ketentuan yang lebih tinggi, kriteria dan persyaratan ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 (khususnya Pasal 18 tentang perlakuan yang sama bagi investor) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 (Pasal 5 tentang kriteria). Kedua peraturan tersebut menekankan bahwa pemberian insentif harus didasarkan pada kontribusi investasi terhadap pembangunan ekonomi nasional dan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta tidak boleh diskriminatif. Dengan demikian, Perda Sumatera Utara ini telah berhasil menyeimbangkan antara kebutuhan mendorong investasi dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas publik.

Mekanisme pemberian dan pengawasan insentif serta kemudahan investasi dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2023 merupakan aspek yang tidak kalah penting karena menentukan efektivitas dan integritas pelaksanaan kebijakan. Secara normatif, mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa proses pemberian insentif dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*), seperti asas kepastian hukum, asas proporsionalitas, dan asas kecermatan. Proses pemberian insentif umumnya diawali dengan pengajuan permohonan secara tertulis oleh penanam modal kepada pemerintah daerah melalui instansi yang berwenang, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Utara. Dalam permohonan tersebut, penanam modal harus melampirkan berbagai dokumen yang diperlukan, antara lain: rencana investasi jangka

menengah (biasanya 5 tahun), profil perusahaan dan laporan keuangan tahun terakhir, NIB, izin lingkungan, serta dokumen perizinan lain yang relevan. Selanjutnya, DPMPTSP akan melakukan verifikasi administratif dan substantif, serta evaluasi terhadap permohonan tersebut berdasarkan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagai aturan pelaksanaannya. Evaluasi juga dapat melibatkan dinas teknis terkait, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, atau Dinas Lingkungan Hidup, tergantung sektor investasi.

Setelah melalui proses evaluasi yang jangka waktunya ditentukan secara tegas (misalnya maksimal 30 hari kerja), keputusan pemberian insentif biasanya ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sumatera Utara atau pejabat yang didelegasikan. Keputusan ini mencakup jenis insentif yang diberikan (misalnya pembebasan pajak hotel untuk 3 tahun), besaran atau persentase insentif, jangka waktu pemberian, serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh penanam modal sebagai syarat *ex-post*. Dengan adanya keputusan tertulis tersebut, terdapat kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari.

Jika dilihat dari perspektif hukum administrasi negara, mekanisme yang diuraikan di atas telah mencerminkan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu transparansi (prosedur dan kriteria terbuka), akuntabilitas (keputusan dapat dipertanggungjawabkan dan diawasi), serta kepastian hukum (adanya prosedur tetap dan batas waktu). Selain itu, mekanisme ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019, khususnya Pasal 9 hingga Pasal 14, yang mengatur bahwa pemberian insentif harus dilakukan melalui prosedur yang jelas, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik dan lembaga pengawasan. Dengan demikian, mekanisme pemberian dan pengawasan yang diatur dalam Peraturan Daerah Sumatera Utara ini menunjukkan adanya upaya serius untuk menciptakan sistem insentif yang efektif, berintegritas, dan berkelanjutan. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan di lapangan, kualitas sumber daya manusia aparatur, serta komitmen politik pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan secara berkelanjutan, tanpa intervensi kepentingan sesaat. Jika semua itu dapat diwujudkan, maka Perda ini bukan hanya akan menjadi *legal umbrella*, tetapi juga *catalyst* bagi percepatan investasi yang berkeadilan di Sumatera Utara.

### **Efektivitas Kebijakan Insentif dan Kemudahan Investasi dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Kawasan Industri Medan (KIM)**

Efektivitas kebijakan insentif dan kemudahan investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2023 dapat dianalisis secara lebih komprehensif melalui dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya dalam konteks Kawasan Industri Medan sebagai pusat aktivitas industri yang strategis. Kawasan ini memiliki posisi penting dalam struktur ekonomi Sumatera Utara karena menjadi lokasi konsentrasi berbagai sektor industri, seperti manufaktur, pengolahan, logistik, dan distribusi. Oleh karena itu, kebijakan insentif yang diterapkan di kawasan ini memiliki pengaruh signifikan terhadap dinamika ekonomi regional.

Dari perspektif ekonomi makro daerah, peningkatan investasi yang masuk ke Kawasan Industri Medan berkontribusi langsung terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Investasi yang terealisasi mendorong peningkatan kapasitas produksi, memperluas

kegiatan industri, serta meningkatkan volume perdagangan barang dan jasa. Selain itu, aktivitas industri juga menciptakan efek pengganda (multiplier effect), di mana pertumbuhan di sektor industri akan merangsang pertumbuhan di sektor-sektor lain, seperti transportasi, perdagangan, konstruksi, dan jasa keuangan. Dengan demikian, dampak kebijakan insentif tidak hanya terbatas pada sektor industri, tetapi juga menyebar ke seluruh lapisan ekonomi daerah.

Kebijakan insentif dan kemudahan investasi juga berperan dalam mempercepat realisasi investasi. Prosedur perizinan yang disederhanakan melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu serta pemberian insentif fiskal seperti pengurangan pajak daerah memberikan kemudahan bagi investor untuk segera memulai kegiatan usaha. Hal ini penting karena dalam banyak kasus, hambatan birokrasi menjadi salah satu faktor utama yang menghambat masuknya investasi. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah daerah berhasil mengurangi hambatan tersebut dan meningkatkan daya tarik investasi. Selain itu, kebijakan ini turut mendorong transformasi struktur ekonomi daerah dari sektor berbasis sumber daya alam menuju sektor industri pengolahan yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Kawasan Industri Medan menjadi pusat pengembangan industri yang mampu mengolah bahan mentah menjadi produk jadi atau setengah jadi, sehingga meningkatkan nilai tambah ekonomi. Transformasi ini penting untuk meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun global.

Namun demikian, efektivitas kebijakan ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, seperti ketersediaan infrastruktur, stabilitas regulasi, dan kualitas sumber daya manusia. Infrastruktur yang memadai, seperti jalan, pelabuhan, dan energi, merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan investasi. Tanpa dukungan infrastruktur yang baik, aktivitas industri tidak dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, kebijakan insentif perlu diintegrasikan dengan kebijakan pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, terdapat pula tantangan dalam memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan bersifat inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu diikuti dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa manfaat investasi juga dirasakan oleh masyarakat lokal, misalnya melalui keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rantai pasok industri.

Efektivitas kebijakan insentif dan kemudahan investasi juga dapat dianalisis melalui dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja, khususnya di Kawasan Industri Medan. Penyerapan tenaga kerja merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan kebijakan pembangunan, karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan tingkat pengangguran. Peningkatan investasi di Kawasan Industri Medan secara langsung menciptakan lapangan kerja baru. Setiap perusahaan yang beroperasi membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah tertentu, baik pada tahap pembangunan maupun tahap operasional. Lapangan kerja yang tercipta mencakup berbagai tingkat keterampilan, mulai dari tenaga kerja tidak terampil hingga tenaga kerja profesional. Dengan demikian, kebijakan insentif yang berhasil menarik investasi secara tidak langsung berkontribusi terhadap peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Selain penyerapan tenaga kerja secara langsung, kebijakan ini juga menciptakan efek tidak langsung melalui pertumbuhan sektor-sektor pendukung. Aktivitas industri yang meningkat akan mendorong perkembangan sektor transportasi, perdagangan, jasa, dan logistik, yang juga membutuhkan tenaga kerja tambahan. Hal ini menciptakan efek pengganda dalam penyerapan tenaga kerja, sehingga dampak kebijakan menjadi lebih luas. Namun demikian,

terdapat beberapa tantangan dalam optimalisasi penyerapan tenaga kerja. Salah satu tantangan utama adalah adanya kesenjangan antara kebutuhan industri dengan kualifikasi tenaga kerja yang tersedia. Banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan khusus, sementara tenaga kerja lokal belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan tersebut. Akibatnya, perusahaan cenderung merekrut tenaga kerja dari luar daerah, sehingga manfaat kebijakan tidak sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat lokal.

Selain itu, kualitas pekerjaan yang tercipta juga menjadi perhatian. Tidak semua pekerjaan yang tersedia memiliki tingkat upah yang layak dan jaminan sosial yang memadai. Dalam beberapa kasus, pekerjaan yang tersedia bersifat kontrak atau sementara, sehingga tidak memberikan kepastian kerja bagi pekerja. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap belum tentu diikuti dengan peningkatan kualitas pekerjaan. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dalam penyerapan tenaga kerja, diperlukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan dunia usaha dan lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu, kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal juga dapat menjadi solusi.

Efektivitas kebijakan insentif dan kemudahan investasi juga dapat diukur dari kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya di Kawasan Industri Medan. PAD merupakan indikator penting dalam menilai kemandirian fiskal daerah, sehingga peningkatan PAD menjadi salah satu tujuan utama dalam kebijakan pembangunan daerah. Dalam konteks ini, investasi yang masuk ke Kawasan Industri Medan memberikan kontribusi terhadap PAD baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut menjadi sumber penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah. Meskipun pada tahap awal pemerintah memberikan insentif berupa keringanan atau pembebasan pajak, dalam jangka panjang perusahaan-perusahaan tersebut akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah setelah masa insentif berakhir.

Selain itu, kontribusi tidak langsung terhadap PAD juga cukup besar. Peningkatan aktivitas ekonomi di kawasan industri mendorong pertumbuhan sektor-sektor lain yang juga menjadi sumber pendapatan daerah. Misalnya, meningkatnya jumlah pekerja akan meningkatkan konsumsi masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan penerimaan dari pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan. Namun demikian, terdapat tantangan dalam mengoptimalkan kontribusi investasi terhadap PAD. Salah satu tantangan utama adalah adanya trade-off antara pemberian insentif dan penerimaan daerah dalam jangka pendek. Pemberian insentif berupa pengurangan atau pembebasan pajak dapat mengurangi penerimaan daerah pada tahap awal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan perhitungan yang cermat untuk memastikan bahwa manfaat jangka panjang lebih besar dibandingkan dengan potensi kehilangan pendapatan dalam jangka pendek.

Selain itu, efektivitas kebijakan ini juga sangat bergantung pada sistem pengawasan dan kepatuhan wajib pajak. Apabila perusahaan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya atau terjadi praktik penghindaran pajak, maka kontribusi terhadap PAD tidak akan optimal. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang kuat serta koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PAD juga menjadi faktor penting. Peningkatan pendapatan daerah harus diikuti dengan pengelolaan yang baik

agar dapat digunakan secara efektif untuk pembangunan dan pelayanan publik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa manfaat investasi benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Meskipun kebijakan insentif dan kemudahan investasi di Kawasan Industri Medan menunjukkan dampak positif, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitasnya. Kendala tersebut dapat berasal dari aspek administratif, infrastruktur, sumber daya manusia, maupun regulasi. Salah satu kendala utama adalah masih adanya birokrasi yang belum sepenuhnya efisien. Meskipun telah diterapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu, dalam praktiknya masih ditemukan prosedur yang kompleks dan memerlukan waktu yang cukup lama. Hal ini dapat mengurangi minat investor, terutama bagi mereka yang membutuhkan kepastian dan kecepatan dalam proses perizinan.

Kendala lainnya adalah keterbatasan infrastruktur pendukung. Infrastruktur yang belum memadai, seperti akses jalan, listrik, dan sistem logistik, dapat menghambat aktivitas industri dan meningkatkan biaya operasional. Hal ini pada akhirnya dapat mengurangi daya saing kawasan industri dibandingkan dengan kawasan lain. Selain itu, kualitas sumber daya manusia juga menjadi tantangan yang signifikan. Kesenjangan antara kebutuhan industri dan keterampilan tenaga kerja lokal dapat menghambat optimalisasi penyerapan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan investasi perlu diimbangi dengan kebijakan pengembangan sumber daya manusia.

Dari sisi regulasi, potensi tumpang tindih antara kebijakan pusat dan daerah juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakjelasan regulasi dapat mengurangi kepercayaan investor dan menghambat realisasi investasi. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan upaya optimalisasi kebijakan yang komprehensif. Reformasi birokrasi melalui digitalisasi layanan dan penyederhanaan prosedur perizinan menjadi langkah penting untuk meningkatkan efisiensi. Selain itu, peningkatan infrastruktur harus menjadi prioritas utama melalui kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta. Pengembangan sumber daya manusia juga perlu ditingkatkan melalui program pelatihan berbasis kebutuhan industri. Kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan sangat penting dalam menciptakan tenaga kerja yang kompeten. Selain itu, harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu diperkuat untuk menciptakan kepastian hukum. Dengan demikian, kebijakan insentif dan kemudahan investasi dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan daerah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pemberian insentif dan kemudahan investasi dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2023 telah disusun secara normatif dengan mengacu pada kerangka hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019. Peraturan daerah ini mencerminkan implementasi kewenangan otonomi daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui pemberian insentif fiskal dan non-fiskal serta kemudahan administratif. Pengaturannya telah mencakup aspek tujuan kebijakan, jenis insentif, kriteria penerima, hingga mekanisme pemberian dan pengawasan yang berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Dengan demikian, secara normatif, Peraturan Daerah ini telah selaras dengan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi dan mampu menjadi instrumen hukum daerah dalam mendorong investasi. Dari sisi efektivitas, kebijakan insentif dan kemudahan investasi menunjukkan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui Kawasan Industri Medan sebagai pusat aktivitas industri. Peningkatan investasi berkontribusi terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta mendorong diversifikasi sektor ekonomi. Selain itu, kebijakan ini juga berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja, baik secara langsung melalui kegiatan industri maupun secara tidak langsung melalui sektor pendukung. Namun, efektivitasnya masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan keterampilan tenaga kerja, sehingga belum sepenuhnya optimal dalam menyerap tenaga kerja lokal secara maksimal. Di sisi lain, kebijakan ini juga berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dalam jangka panjang setelah masa insentif berakhir. Meskipun terdapat trade-off berupa penurunan penerimaan dalam jangka pendek akibat pemberian insentif, peningkatan aktivitas ekonomi mampu memperluas basis pajak daerah. Namun demikian, optimalisasi PAD masih memerlukan pengawasan yang efektif serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cassidy, Felice, Chua, M., & Silvia. (2026). Analisis Pemberian Insentif Investasi dalam Perda Nomor 3 Tahun 2023 terhadap Penanaman Modal di Sektor. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(3), 22–36.
- Fahlevi, A. H. (2024). Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Principles In. In *IAPA International Conference 2024 Towards World Class Bureaucracy* (pp. 187–405).
- Heriani, F. N. (2019). PP 24/2019, Insentif dan Kemudahan Investasi untuk Usaha Mikro. In *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pp-24-2019--insentif-dan-kemudahan-investasi-untuk-usaha-mikro-lt5cbfd4f8d09df/>
- Ismail, R. S., & Thaba, A. (2024). *Hukum & Etika Lingkungan*. PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- Leandha, M. (2025). Sederet Alasan Pemerintah Dorong Pembentukan KEK Danau Toba. In *Tempo*. <https://www.tempo.co/ekonomi/sederet-alasan-pemerintah-dorong-pembentukan-kek-danau-toba--1995558>
- Makarau, S. E., Massie, J., & Uhing, Y. (2016). Analisis Lingkungan Kerja dan Orientasi Kerja terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan di PT. Agung Utara Sakti. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4), 992–1002.
- Pakage, F. D., Adonia, G., Rumagit, J., Pinky, Y., & Rori, I. (2025). Sektor Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado (The Main Driving Sectors of Manado City Economic Growth). *Agri-SosioEkonomi Unsrat*, 21, 1097–1108.
- Pane, S. G., Alansyah, R., Rivaldi, R., & Tasya, D. Z. (2024). Analisis Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kota Medan. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(1), 1651–1658.
- Puspitasari, A. H., & Widodo, C. (2024). Peranan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Legalitas Usaha bagi Pertumbuhan Bisnis UMKM Tape Semen Bu Suwarti. *MENGABDI: Jurnal Hasil Kegiatan Bersama Masyarakat*, 2(4).
- Rahmawati, K. N., Yulyana, E., & Aryani, L. (2026). Implementasi Kebijakan Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi pada Sektor Industri di Kabupaten Karawang. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 9(1), 878–892.
- Ruhiyata, S. G., Imamulhadi, & Adharani, Y. (2022). Kewenangan Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.

- Bina Hukum Lingkungan*, 7(1).
- Saidi, R. (2025). *Implementasi Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap Pertambangan Ilegal* [Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan]. <https://etd.uinsyahada.ac.id/13265/1/2110300017.pdf>
- Samosir, V. E. (2024). Analisis Yuridis Pemberian Hak Istimewa kepada Penanam Modal Asing Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Ditinjau dari Prinsip Perlakuan yang Sama dalam General Agreement on Trade in Services (GATS). *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4, 3166–3181.
- Simanjuntak, S. H., & Widodo, W. (2025). Analisis Pengaruh Perubahan Struktural Ekonomi dalam Sistem Multiregional di Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi (JIMBE)*, 3(1), 28–41.
- Ssenyonga, M. (2021). Imperatives for Post COVID-19 Recovery of Indonesia's Education, Labor, and SME Sectors. *Cogent Economics & Finance*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2021.1911439>
- Sumut, I. (2021). Perubahan Perda RPJMD Sumut Disetujui. In *InfoSumut.id*. <https://infosumut.id/perubahan-perda-rpjmd-sumut-disetujui/>
- Widjaja, G. (2025). Ketidakpastian Hukum dan Regulasi Tumpang Tindih: Implikasi terhadap Penegakan Hukum dan Pertumbuhan Investasi di Indonesia. *Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan*, 3(4), 592–602.